

ANALISIS HUKUM TERHADAP FENOMENA *FEAR OF MISSING OUT* (FOMO) DALAM INVESTASI SAHAM

Rafael Febriant Tua Hutaauruk¹, Zulfikri Toguan², Eki Sudarno³
rafaelhutaauruk36@gmail.com¹, zulfikripohan@uir.law.ac.id², ekisudarno32@gmail.com³.
Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Indonesia.

Info Artikel

Sejarah artikel:

Received: 10 April 2026
Revised: 4 Mei 2026
Accepted: 18 Mei 2026
Published: 20 Mei 2026

Kata kunci:

Fear of Missing Out
(*FOMO*),
Investasi Saham,
Perlindungan Hukum,
Pasar Modal,
Generasi Muda.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap perilaku dan keputusan investasi saham di kalangan generasi muda serta mengkaji perlindungan hukum dan edukasi pasar modal dalam mencegah dampak negatifnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FOMO mendorong munculnya perilaku investasi impulsif, herding behavior, panic buying, dan panic selling akibat pengaruh media sosial serta promosi digital. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kerugian investor dan penyebaran informasi menyesatkan di pasar modal. Perlindungan hukum dilakukan melalui pengawasan OJK, prinsip keterbukaan informasi, sanksi terhadap manipulasi pasar, serta perlindungan aset investor melalui Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu, edukasi pasar modal penting untuk meningkatkan literasi dan rasionalitas investor di era digital.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Penulis yang sesuai:

Rafael Febriant Tua Hutaauruk
Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Indonesia
Email: rafaelhutaauruk36@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada sektor investasi saham yang semakin diminati oleh masyarakat luas. Investasi saham dipahami sebagai kegiatan penanaman modal pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas melalui kepemilikan efek yang diperdagangkan di bursa efek dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Kehadiran teknologi digital dan kemudahan akses platform investasi telah mengubah pola investasi masyarakat dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih modern

dan praktis. Kemajuan teknologi tersebut juga mendorong peningkatan jumlah investor ritel, khususnya dari kalangan generasi muda yang mulai menjadikan investasi saham sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan gaya hidup finansial modern. Menurut Eduardus Tandililin, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi saham tidak terlepas dari perkembangan media sosial dan digitalisasi informasi keuangan yang berkembang sangat cepat. Berbagai platform seperti TikTok, Instagram, *YouTube*, Telegram, hingga aplikasi komunitas saham menjadi sarana utama penyebaran informasi investasi yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi Z. Fenomena ini mendorong lahirnya budaya investasi instan yang sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman fundamental mengenai risiko pasar modal. Generasi muda cenderung tertarik pada potensi keuntungan cepat yang diperlihatkan oleh influencer maupun komunitas investasi di media sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan investasi saham saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga faktor psikologis dan sosial yang berkembang di ruang digital. Menurut Irham Fahmi, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap perubahan perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal. (Irham Fahmi, 2018).

Fenomena meningkatnya investor muda di Indonesia juga diiringi dengan munculnya perilaku *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam aktivitas investasi saham. FOMO merupakan kondisi psikologis ketika seseorang merasa takut tertinggal peluang keuntungan yang sedang diperoleh orang lain sehingga terdorong melakukan investasi secara impulsif tanpa analisis yang memadai. Dalam investasi saham, FOMO menyebabkan investor membeli saham hanya karena mengikuti tren pasar atau pengaruh media sosial tanpa memahami kondisi fundamental perusahaan. Artikel yang diterbitkan oleh platform investasi Gotrade menyebutkan bahwa FOMO dalam investasi merupakan dorongan emosional akibat ketakutan kehilangan peluang keuntungan besar ketika harga saham atau aset tertentu mengalami kenaikan tajam. Fenomena ini sering kali memicu keputusan investasi yang tidak rasional dan meningkatkan risiko kerugian bagi investor pemula.

Perkembangan fenomena FOMO di Indonesia semakin terlihat seiring meningkatnya aktivitas digital trading dan penggunaan aplikasi investasi online oleh generasi muda. Sebanyak 70% mahasiswa merasa terdorong untuk berinvestasi ketika melihat teman atau influencer memperoleh keuntungan dari investasi saham (Lutfi Alhazami dan Eriklex Donald, 2015). Terlihat bahwa media sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku investasi mahasiswa melalui tekanan sosial dan rasa takut tertinggal peluang keuntungan. Selain itu, tingginya akses generasi muda terhadap smartphone dan media digital menyebabkan mereka terus-menerus terpapar informasi investasi yang belum tentu akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa dampak positif berupa peningkatan partisipasi investor muda, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko pengambilan keputusan investasi yang bersifat emosional dan impulsif.

Fenomena FOMO dalam investasi saham juga berkaitan erat dengan perilaku herding behavior atau perilaku ikut-ikutan investor lain tanpa melakukan analisis independen. Perilaku herding memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi investor ritel di Indonesia, terutama ketika dipengaruhi oleh *Fear of Missing Out* (FOMO) (Johny Budiman, 2025). Investor cenderung mengikuti keputusan mayoritas pasar karena khawatir kehilangan peluang keuntungan yang sedang berkembang. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan investor membeli saham pada harga tinggi tanpa mempertimbangkan risiko koreksi pasar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa faktor psikologis memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pasar modal dan perilaku investasi masyarakat di era digital.

Selain memengaruhi keputusan investasi individu, fenomena FOMO juga berpotensi meningkatkan volatilitas harga saham di pasar modal Indonesia. Ditemukan juga penelitian yang menjelaskan bahwa perilaku investor ritel di era digital trading didominasi oleh *fear of missing profit*, *herding behavior*, *panic buying*, *panic selling*, dan *overtrading* yang dipicu oleh interaksi sosial digital melalui komunitas saham dan media sosial (Herry Firmansyah, 2026). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa investor pemula dan investor menengah merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh FOMO karena minimnya pengalaman investasi serta tingginya intensitas interaksi digital. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi harga saham menjadi semakin tajam akibat meningkatnya aktivitas transaksi yang didasarkan pada sentimen dan tekanan psikologis dibandingkan analisis fundamental perusahaan.

Fenomena FOMO dalam investasi saham juga sering dikaitkan dengan manipulasi pasar seperti pump and dump yang berkembang melalui media sosial. *Pump and dump* dilakukan dengan cara menaikkan harga saham tertentu melalui promosi masif dan ajakan membeli saham secara berlebihan, kemudian pelaku utama menjual saham tersebut ketika harga telah meningkat tinggi sehingga investor lain mengalami kerugian. Kemudian ditemukan penelitian juga yang menjelaskan bahwa mahasiswa investor sering kali terdorong membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi influencer atau komunitas investasi tanpa melakukan analisis mendalam (Salman A. Syakuran, dkk, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan edukasi pasar modal dapat meningkatkan kerentanan generasi muda terhadap praktik spekulasi dan manipulasi pasar yang merugikan investor ritel.

Secara hukum, aktivitas pasar modal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai kegiatan pasar modal, perlindungan investor, keterbukaan informasi, serta larangan terhadap praktik manipulasi pasar. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan yang menyesatkan atau menciptakan gambaran semu mengenai perdagangan efek di pasar modal. Kehadiran regulasi tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar dan memberikan perlindungan hukum bagi investor dari berbagai bentuk penyalahgunaan informasi maupun manipulasi transaksi saham. Namun demikian, perkembangan media sosial dan digital trading saat ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan aktivitas investasi, terutama terhadap penyebaran informasi spekulatif yang memicu fenomena FOMO di kalangan investor muda.

Urgensi edukasi hukum pasar modal menjadi semakin penting untuk mengurangi dampak negatif fenomena FOMO dalam investasi saham. Edukasi hukum pasar modal diperlukan untuk membentuk investor muda yang cerdas, rasional, dan terlindungi secara hukum (Gishella O.L., dan Indy Thesalonica M. L., 2025). Edukasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teknis investasi, tetapi juga mengenai risiko investasi, perlindungan hukum investor, serta pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang objektif. Selain itu, integrasi edukasi pasar modal sejak tingkat sekolah hingga perguruan tinggi dinilai penting guna membangun budaya investasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* dalam investasi saham merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis investor, tetapi juga menyangkut aspek hukum, perlindungan investor, dan stabilitas pasar modal. Perkembangan teknologi digital serta masifnya penggunaan media sosial telah mendorong meningkatnya partisipasi generasi muda dalam investasi saham, namun pada saat yang sama juga meningkatkan potensi keputusan investasi yang impulsif dan tidak rasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap fenomena FOMO dalam investasi saham guna mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi investor serta efektivitas regulasi pasar modal dalam menghadapi perkembangan perilaku investasi di era digital.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaruh fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* terhadap perilaku dan keputusan investasi saham di kalangan investor, khususnya generasi muda, dalam perspektif hukum pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga membahas bentuk perlindungan hukum serta upaya edukasi pasar modal dalam mencegah dampak negatif FOMO terhadap investor saham di Indonesia. Pembahasan tersebut penting dilakukan mengingat perkembangan media sosial dan digital trading telah memengaruhi pola perilaku investasi masyarakat sehingga diperlukan pengawasan hukum dan peningkatan literasi pasar modal guna menciptakan kegiatan investasi yang lebih rasional, aman, dan terlindungi secara hukum.

TINJAUAN LITERATUR

Fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* dalam investasi saham pada dasarnya berkaitan dengan perubahan perilaku investor di era digital. Perkembangan media sosial dan kemudahan akses platform investasi menyebabkan masyarakat, khususnya generasi muda, lebih cepat memperoleh informasi mengenai saham dan aktivitas perdagangan efek. Perilaku investor tidak selalu didasarkan pada rasionalitas ekonomi, melainkan juga dipengaruhi faktor psikologis, emosi, dan lingkungan sosial yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan investasi (John R. Nofsinger, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku investasi modern tidak lagi hanya dipengaruhi analisis fundamental perusahaan, tetapi juga dorongan emosional akibat tekanan sosial digital. Dalam hal ini, FOMO berkembang sebagai bentuk ketakutan investor untuk tertinggal peluang keuntungan yang sedang dialami investor lain sehingga mendorong tindakan investasi secara impulsif.

Kajian mengenai FOMO dalam investasi saham telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Mahasiswa cenderung melakukan pembelian saham karena dipengaruhi media sosial, influencer, dan

lingkungan pertemanan yang menampilkan keberhasilan investasi saham secara masif (Lutfi Alhazami dan Eriklex Donald, 2025). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tekanan sosial digital memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi generasi muda. Selain itu, *Fear of Missing Out* (FOMO) memiliki hubungan erat dengan herding behavior, yaitu perilaku mengikuti keputusan mayoritas investor tanpa melakukan analisis independen secara memadai (Johny Budiman, dkk, 2025). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa investor ritel di Indonesia cenderung lebih mudah dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan analisis objektif terhadap kondisi perusahaan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh FOMO terhadap perilaku investasi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek psikologis dan behavioral finance. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan FOMO sebagai fenomena perilaku investor tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perlindungan hukum pasar modal dan efektivitas regulasi terhadap penyebaran informasi digital yang menyesatkan. Padahal, perkembangan media sosial saat ini telah memunculkan berbagai bentuk promosi saham yang berpotensi menimbulkan manipulasi pasar seperti *pump and dump*. Dalam hal ini, ketentuan hukum pasar modal Indonesia sebenarnya telah mengatur larangan manipulasi pasar melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya mengenai larangan penyebaran informasi menyesatkan dan penciptaan gambaran semu dalam perdagangan efek. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek psikologis FOMO, tetapi juga menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam perspektif hukum pasar modal Indonesia.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai dampak perkembangan teknologi digital terhadap investasi saham. Sebagian penelitian menilai media sosial memberikan dampak positif karena meningkatkan partisipasi investor muda dan memperluas literasi investasi masyarakat. Namun, penelitian lain justru menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial dapat meningkatkan perilaku impulsif investor akibat tingginya paparan informasi spekulatif yang belum tentu akurat. Perilaku investor ritel di era digital trading sangat dipengaruhi *fear of missing profit*, *panic buying*, *panic selling*, dan *overtrading* yang muncul akibat interaksi sosial digital secara terus-menerus (Herry Firmansyah, 2026). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap investasi saham bersifat kontekstual dan tidak selalu menghasilkan dampak positif bagi investor, khususnya investor pemula yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah.

Dalam penelitian akademik, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap hasil penelitian terdahulu agar diperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai suatu fenomena. Penelitian mengenai FOMO sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan behavioral finance untuk menjelaskan perilaku investor, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek perlindungan hukum investor terhadap penyebaran informasi digital yang menyesatkan. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap perilaku investor mahasiswa sehingga hasil penelitian belum tentu dapat diterapkan pada seluruh karakteristik investor ritel di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa fenomena FOMO tidak dapat dianalisis hanya dari sisi psikologis semata, melainkan juga harus dikaitkan dengan efektivitas pengawasan pasar modal, prinsip keterbukaan informasi, serta peran regulator dalam melindungi investor dari manipulasi pasar berbasis media digital.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara fenomena FOMO dengan perlindungan hukum pasar modal di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menggabungkan analisis behavioral finance dengan pendekatan hukum pasar modal untuk mengkaji pengaruh FOMO terhadap perilaku investasi generasi muda serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor. Penelitian ini juga menempatkan edukasi pasar modal sebagai bagian penting dalam mencegah dampak negatif FOMO di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum pasar modal dan perlindungan investor di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk menganalisis fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dalam investasi saham dari perspektif hukum pasar modal serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perlindungan investor dan pengawasan pasar modal. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep FOMO, perilaku investor, literasi keuangan, dan teori behavioral finance dalam pengambilan keputusan investasi.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori untuk mendukung analisis. Pertama, teori *Behavioral Finance* yang menjelaskan bahwa keputusan investasi investor tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan sering dipengaruhi faktor psikologis, emosi, dan tekanan sosial dalam aktivitas pasar modal (Hersh Shefrin, 2007). Kedua, *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap tindakan yang dilakukan sehingga relevan untuk menganalisis perilaku investor muda yang terdorong mengikuti tren investasi akibat pengaruh media sosial (Icek Ajzen, 2005). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Prospect Theory* yang menjelaskan bahwa investor cenderung mengambil keputusan berdasarkan persepsi terhadap keuntungan dan kerugian sehingga sering bertindak emosional ketika menghadapi risiko investasi (Daniel Kahneman dan Amos Tversky, 2000).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber resmi yang berkaitan dengan pasar modal dan perlindungan investor. Unit analisis dalam penelitian ini berupa ketentuan hukum pasar modal dan berbagai literatur yang membahas perilaku investasi generasi muda di era digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum pasar modal terhadap fenomena FOMO dalam investasi saham sehingga diperoleh pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum dan pentingnya edukasi pasar modal bagi investor ritel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Fenomena Fear Of Missing Out (FOMO) Terhadap Perilaku dan Keputusan Investasi Saham di Kalangan Investor, Khususnya Generasi Muda, (Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal)

Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam investasi saham berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital trading di Indonesia. Generasi muda menjadi kelompok yang paling mudah terpengaruh karena memiliki intensitas tinggi dalam mengakses informasi investasi melalui TikTok, Instagram, *YouTube*, Telegram, maupun forum saham digital. Informasi mengenai keuntungan besar dari saham tertentu sering menimbulkan dorongan emosional untuk ikut membeli saham tanpa melakukan analisis fundamental maupun teknikal secara mendalam. Kondisi ini menyebabkan keputusan investasi lebih didasarkan pada rasa takut tertinggal keuntungan dibandingkan pertimbangan rasional. Dalam dunia behavioral finance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor psikologis dapat memengaruhi perilaku investor secara signifikan, terutama investor pemula yang belum memiliki pengalaman dan literasi pasar modal yang memadai (John R. Nofsinger, 2017).

Fenomena FOMO juga menyebabkan perubahan pola perilaku investor generasi muda menjadi lebih reaktif terhadap pergerakan pasar. Investor cenderung melakukan pembelian saham ketika harga sedang naik karena melihat orang lain memperoleh keuntungan besar. Keputusan investasi yang didasarkan pada dorongan emosional seperti ini sering kali membuat investor membeli saham pada harga tinggi dan mengalami kerugian ketika harga kembali turun. Ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat *Fear of Missing Out* (FOMO), maka semakin besar kecenderungan seseorang melakukan investasi secara impulsif akibat rasa takut kehilangan peluang keuntungan (D. Wicaksono dan Rina Maria H., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dan tekanan lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan investasi generasi muda.

Selain memicu keputusan investasi impulsif, FOMO juga menyebabkan munculnya perilaku herding atau ikut-ikutan dalam membeli saham tertentu. Investor muda sering mengikuti rekomendasi influencer, komunitas saham, atau tren pasar tanpa memahami kondisi perusahaan yang sebenarnya. Situasi ini semakin kuat ketika media sosial dipenuhi narasi keuntungan cepat dan ajakan membeli saham tertentu secara massal. Salah satu tanda terjadinya FOMO rally adalah munculnya narasi “semua orang untung” yang menyebabkan investor baru merasa takut tertinggal momentum pasar. Akibatnya, keputusan investasi lebih dipengaruhi sentimen sosial dibandingkan analisis objektif terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh FOMO terhadap keputusan investasi saham juga terlihat dari meningkatnya aktivitas panic buying dan panic selling di kalangan investor ritel muda. Ketika harga saham mengalami kenaikan, investor berbondong-bondong membeli saham karena takut kehilangan peluang keuntungan. Sebaliknya, ketika harga turun tajam, investor langsung menjual saham karena panik dan takut mengalami kerugian lebih besar. Kondisi ini menyebabkan volatilitas pasar menjadi semakin tinggi. Mahasiswa investor sering kali dipengaruhi tekanan sosial serta informasi dari media digital sehingga mengambil keputusan investasi secara terburu-buru. Hal itulah yang memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital memiliki dampak besar terhadap stabilitas psikologis investor muda dalam menghadapi dinamika pasar modal.

Fenomena FOMO juga berkaitan dengan meningkatnya pengaruh promosi investasi di media sosial terhadap perilaku investor. Saat ini banyak influencer maupun content creator yang memberikan rekomendasi saham tertentu tanpa dasar analisis yang jelas. Promosi tersebut sering kali dikemas dengan menunjukkan keuntungan besar dalam waktu singkat sehingga menarik perhatian generasi muda untuk ikut berinvestasi. Padahal, tidak seluruh informasi yang beredar memiliki dasar yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut membuat investor pemula lebih mudah percaya pada rekomendasi yang viral dibandingkan melakukan analisis mandiri terhadap risiko investasi. Pengaruh promosi seperti ini dapat menimbulkan kerugian finansial apabila investor membeli saham hanya berdasarkan tren sesaat tanpa memahami kondisi fundamental perusahaan.

Dalam perspektif hukum pasar modal, penyebaran informasi yang menyesatkan dalam aktivitas perdagangan saham sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dimana ketentuan Pasal 91 yang menyatakan bahwa:

“setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.”

Selain itu, Pasal 92 juga mengatur:

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi investor agar tidak menjadi korban pengaruh informasi manipulatif yang berkembang di media sosial maupun komunitas digital investasi. Pengaruh FOMO yang berkembang melalui promosi saham di media sosial juga dapat berkaitan dengan tindakan manipulasi pasar seperti pump and dump. Kondisi ini terjadi ketika pihak tertentu menggiring investor membeli saham tertentu melalui promosi berlebihan sehingga harga saham naik secara drastis, kemudian saham tersebut dijual kembali ketika harga mencapai titik tinggi. Investor pemula yang terpengaruh FOMO biasanya menjadi pihak yang paling dirugikan karena membeli saham pada harga tinggi tanpa memahami risiko penurunan harga. Dalam hukum pasar modal Indonesia, larangan mengenai manipulasi pasar diatur lebih lanjut dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang setiap pihak menyampaikan pernyataan atau keterangan yang secara material tidak benar sehingga memengaruhi harga efek di pasar modal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pasar modal berfungsi menjaga keteraturan perdagangan efek sekaligus melindungi investor dari pengaruh informasi yang menyesatkan.

Perkembangan fenomena FOMO di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa literasi hukum dan literasi pasar modal masih menjadi persoalan penting di Indonesia. Banyak investor muda memahami investasi hanya sebagai sarana memperoleh keuntungan cepat tanpa memahami risiko hukum dan risiko finansial yang dapat terjadi. Oleh karena itu, edukasi pasar modal menjadi sangat penting agar investor mampu membedakan informasi yang objektif dengan informasi yang bersifat spekulatif. Peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sangat diperlukan dalam memperkuat edukasi investasi, pengawasan media digital, serta peningkatan perlindungan investor di era perkembangan teknologi finansial saat ini.

Terkait fenomena ini maka dapat dipahami bahwa fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) memberikan pengaruh besar terhadap perilaku dan keputusan investasi saham, khususnya di kalangan generasi muda. Pengaruh tersebut terlihat melalui munculnya keputusan investasi impulsif, perilaku ikut-ikutan, *panic buying*, *panic selling*, serta tingginya ketergantungan terhadap promosi media sosial dan influencer investasi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian investor secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pasar modal apabila dibiarkan tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai. Maka dari itu, hukum pasar modal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap investor melalui pengaturan larangan manipulasi pasar, penyebaran informasi menyesatkan, serta penguatan literasi hukum dan literasi investasi bagi masyarakat khususnya generasi muda.

B. Bentuk Perlindungan Hukum dan Upaya Edukasi Pasar Modal Dalam Mencegah Dampak Negatif Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) Terhadap Investor Saham di Indonesia

Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam investasi saham semakin berkembang di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi trading digital oleh generasi muda. Investor pemula sering terdorong membeli saham tertentu hanya karena melihat tren keuntungan yang ramai dibicarakan di internet tanpa memahami kondisi fundamental perusahaan. Situasi ini menyebabkan keputusan investasi dilakukan secara tergesa-gesa dan emosional. FOMO memiliki peran sebagai mediator dalam pengaruh *cognitive bias* terhadap keputusan investasi investor ritel di Indonesia, jadi itu menunjukkan bahwa herding behavior menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi keputusan investasi, di mana investor cenderung mengikuti keputusan orang lain tanpa melakukan analisis mandiri secara mendalam (Johny Budiman, dkk, 2025).

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan munculnya fenomena pump and dump di media sosial. Investor muda sering terpengaruh ajakan membeli saham tertentu karena takut kehilangan peluang keuntungan besar. Media sosial dan komunitas digital memiliki pengaruh besar terhadap perilaku investasi mahasiswa, terutama dalam membentuk rasa takut tertinggal tren investasi, sehingga akibatnya banyak investor membeli saham pada harga tinggi ketika euforia pasar sedang berlangsung, lalu mengalami kerugian saat harga saham turun drastis. Situasi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif sekaligus risiko besar terhadap perilaku investasi masyarakat.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, perlindungan hukum bagi investor pasar modal menjadi sangat penting. Perlindungan hukum investor di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut penjelasan dari SIP Law Firm, OJK memiliki kewajiban memastikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berjalan optimal guna melindungi kepentingan investor. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pengawasan aktivitas perdagangan saham, penerapan prinsip keterbukaan informasi, dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pasar modal. Perlindungan ini penting agar investor memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak dalam informasi palsu atau manipulatif yang sering memicu FOMO.

Bentuk perlindungan hukumnya telah dijelaskan melalui artikel *SIP Law firm*, diantaranya:

- 1) Perlindungan preventif atau pencegahan. Perlindungan ini dilakukan melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh emiten dan perusahaan publik. Emiten wajib menyampaikan informasi material secara benar, lengkap, dan transparan kepada masyarakat agar investor dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan data yang valid. Prinsip keterbukaan ini sangat penting karena FOMO sering muncul akibat informasi sepihak atau promosi berlebihan di media sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga ditegaskan bahwa setiap pihak dilarang memberikan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat mempengaruhi harga efek di pasar modal. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar sekaligus melindungi investor dari manipulasi informasi.
- 2) Perlindungan represif melalui penindakan terhadap pelanggaran pasar modal. OJK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan manipulasi pasar, insider trading, atau penyebaran informasi palsu yang merugikan investor. Berdasarkan penjelasan SIP Law Firm, pelaku yang melakukan manipulasi

laporan keuangan atau memberikan pernyataan menyesatkan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar. Selain itu, pihak yang memalsukan catatan atau menghilangkan dokumen perusahaan publik juga dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp5 miliar. Ketentuan pidana ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Selain perlindungan preventif dan represif, terdapat juga perlindungan aset investor melalui Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Berdasarkan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016, Bursa Efek Indonesia membentuk PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF). Program ini memberikan perlindungan terhadap aset investor apabila terjadi kehilangan aset akibat kelalaian kustodian atau tindakan tertentu di pasar modal. Perlindungan aset tersebut sangat penting karena banyak investor pemula belum memahami keamanan penyimpanan efek dan risiko kehilangan aset investasi.

Kemudian dengan mengedukasi pasar modal juga menjadi langkah utama dalam mencegah dampak negatif FOMO terhadap investor saham. Perlunya edukasi hukum pasar modal sangat diperlukan untuk membentuk investor muda yang memahami risiko investasi, perlindungan hukum, dan mekanisme pasar modal secara benar (Gishella O. L. dan Indy Thesalonica M. L., 2025). Edukasi tersebut sebaiknya diberikan sejak dini melalui sekolah, perguruan tinggi, seminar investasi, hingga platform digital agar generasi muda tidak mudah terbawa euforia investasi sesaat. Pemahaman mengenai risiko investasi dan pentingnya analisis saham dapat membantu investor mengambil keputusan secara lebih rasional.

Upaya edukasi pasar modal di Indonesia saat ini dilakukan melalui berbagai program seperti Sekolah Pasar Modal (SPM), kampanye “Yuk Nabung Saham”, seminar investasi, serta penggunaan *platform* digital edukasi keuangan. OJK juga mengembangkan portal edukasi seperti SikapiUangmu dan *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU) untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selain itu, kampanye *Do Your Own Research* (DYOR) terus didorong agar investor tidak hanya mengikuti tren media sosial tanpa melakukan analisis sendiri. FOMO dapat dikurangi dengan disiplin investasi, penggunaan data objektif, pembatasan paparan informasi spekulatif, serta penerapan strategi investasi yang terukur seperti *Dollar Cost Averaging* (DCA). Edukasi semacam ini penting untuk membangun budaya investasi yang sehat dan tidak didasarkan pada dorongan emosional.

Dalam perspektif hukum pasar modal, perlindungan hukum dan edukasi pasar modal harus berjalan secara bersamaan. Regulasi tanpa edukasi akan membuat investor tetap mudah dipengaruhi informasi menyesatkan, sedangkan edukasi tanpa pengawasan hukum juga tidak cukup untuk mencegah manipulasi pasar. Oleh karena itu, sinergi antara OJK, BEI, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan media digital sangat diperlukan untuk menciptakan investor yang rasional dan terlindungi secara hukum. Dengan adanya pengawasan yang ketat serta peningkatan literasi keuangan yang berkelanjutan, fenomena FOMO di pasar modal Indonesia dapat diminimalkan sehingga tercipta kegiatan investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Adanya fenomena FOMO ini membuat banyaknya investor terutama khususnya generasi muda, mengambil keputusan investasi hanya karena ikut tren dan takut tertinggal keuntungan. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerugian karena keputusan dilakukan tanpa analisis yang matang. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan perlindungan hukum melalui pengawasan OJK, penerapan prinsip keterbukaan informasi, sanksi terhadap manipulasi pasar, serta perlindungan aset investor melalui Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu, edukasi pasar modal juga menjadi langkah penting agar investor lebih memahami risiko investasi, mampu berpikir rasional, dan tidak mudah terpengaruh euforia media sosial dalam membeli saham.

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap perilaku dan keputusan investasi saham di kalangan generasi muda serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan edukasi pasar modal dalam mencegah dampak negatifnya terhadap investor di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial dan digital trading telah mendorong perubahan perilaku investor muda menjadi lebih emosional, impulsif, dan mudah dipengaruhi informasi yang bersifat spekulatif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor psikologis memiliki

pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan investasi saham, terutama pada investor pemula yang belum memiliki literasi pasar modal yang memadai. Temuan ini sejalan dengan teori *behavioral finance* yang menjelaskan bahwa keputusan investasi sering dipengaruhi faktor emosional dan tekanan sosial dibandingkan pertimbangan rasional semata (Robert J. Shiller, 2015).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fenomena FOMO berkaitan erat dengan perilaku *herding behavior*, *panic buying*, dan *panic selling* yang berkembang melalui media sosial dan komunitas digital investasi. Investor muda cenderung mengikuti keputusan mayoritas pasar karena takut kehilangan peluang keuntungan yang sedang berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya volatilitas harga saham akibat aktivitas transaksi yang didasarkan pada sentimen pasar dan tekanan psikologis. Temuan ini mendukung pendapat Hersh Shefrin yang menjelaskan bahwa bias psikologis investor dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan dan menyebabkan keputusan investasi yang tidak objektif (Hersh Shefrin, 2007). Selain itu, perkembangan media sosial juga mempercepat penyebaran informasi investasi yang belum tentu akurat sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi investor ritel.

Dalam perspektif hukum pasar modal, hasil penelitian memperlihatkan bahwa fenomena FOMO berpotensi berkaitan dengan penyebaran informasi menyesatkan dan manipulasi pasar seperti pump and dump. Oleh sebab itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi penting sebagai dasar perlindungan hukum terhadap investor. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip keterbukaan informasi, serta pemberian sanksi terhadap manipulasi pasar merupakan bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar modal dan kepercayaan investor. Temuan ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady yang menjelaskan bahwa hukum pasar modal memiliki fungsi penting dalam menciptakan perdagangan efek yang adil, teratur, dan melindungi kepentingan investor dari tindakan yang merugikan (Munir Fuady, 2016).

Penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi pasar modal memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif FOMO terhadap investor saham. Program edukasi seperti Sekolah Pasar Modal, kampanye literasi keuangan, dan edukasi digital dinilai mampu meningkatkan pemahaman investor terhadap risiko investasi dan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang objektif. Temuan tersebut sesuai dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga budaya hukum masyarakat dalam memahami dan menaati aturan yang berlaku (Lawrence M. Friedman, 2001). Dengan demikian, peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam menciptakan investor yang rasional dan terlindungi secara hukum di era digital.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif sehingga lebih berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung terhadap perilaku investor. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada fenomena FOMO di kalangan generasi muda sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perilaku seluruh kelompok investor di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, survei, atau analisis data perilaku investor untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh FOMO dalam investasi saham di Indonesia.

KESIMPULAN

Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam investasi saham memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan keputusan investasi investor, khususnya generasi muda di era digital. Pengaruh tersebut terlihat dari munculnya perilaku investasi *impulsif*, *herding behavior*, *panic buying*, *panic selling*, serta tingginya ketergantungan terhadap informasi media sosial dan influencer investasi tanpa didukung analisis fundamental maupun teknikal yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya meningkatkan partisipasi investor muda di pasar modal, tetapi juga meningkatkan risiko terbentuknya keputusan investasi yang emosional dan tidak rasional. Dalam perspektif hukum pasar modal, fenomena tersebut berkaitan dengan potensi penyebaran informasi menyesatkan dan manipulasi pasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas digital investasi dan penguatan literasi pasar modal menjadi penting untuk menjaga stabilitas pasar serta melindungi investor ritel dari kerugian akibat informasi spekulatif.

Perlindungan hukum terhadap investor saham di Indonesia dilakukan melalui perlindungan preventif, represif, dan perlindungan aset investor. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip keterbukaan informasi, pemberian sanksi terhadap manipulasi pasar, serta pembentukan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Selain itu, edukasi pasar modal memiliki peran penting dalam membentuk investor yang lebih rasional, memahami risiko investasi, dan mampu melakukan pengambilan keputusan secara objektif. Program edukasi seperti Sekolah Pasar Modal, kampanye literasi keuangan, dan edukasi digital perlu terus diperkuat agar generasi muda tidak mudah terpengaruh euforia investasi di media sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah tanpa didukung penelitian lapangan secara langsung terhadap perilaku investor. Keterbatasan tersebut menyebabkan penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris perilaku investor saham di Indonesia secara menyeluruh. Namun demikian, pendekatan normatif tetap relevan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan efektivitas regulasi pasar modal dalam menghadapi perkembangan fenomena FOMO di era digital. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau analisis perilaku investor agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai pengaruh FOMO terhadap keputusan investasi saham di Indonesia.

BATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif sehingga pembahasan lebih difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam investasi saham. Oleh karena itu, penelitian ini belum menggambarkan secara langsung kondisi empiris perilaku investor di lapangan, khususnya mengenai tingkat pengaruh media sosial terhadap keputusan investasi saham di kalangan generasi muda. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan konseptual dibandingkan pengukuran perilaku investor secara statistik maupun empiris.

Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada investor ritel dan generasi muda sebagai objek pembahasan utama sehingga belum mencakup perilaku investor institusional atau kelompok investor lain yang memiliki karakteristik dan pola pengambilan keputusan yang berbeda. Keterbatasan ruang lingkup tersebut dapat memengaruhi keluasan analisis terhadap fenomena FOMO dalam pasar modal Indonesia secara menyeluruh. Penelitian ini juga lebih menekankan pada pengaruh media sosial dan digital trading terhadap perilaku investasi saham tanpa membahas secara mendalam pengaruh faktor ekonomi makro, kondisi politik, maupun dinamika global pasar keuangan yang juga dapat memengaruhi keputusan investasi investor.

Keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang memiliki perbedaan pendekatan serta sudut pandang dalam menjelaskan fenomena FOMO dan perilaku investor. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan variasi interpretasi dalam proses analisis penelitian. Meskipun demikian, penelitian ini tetap berupaya menggunakan sumber yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan hukum pasar modal serta perlindungan investor di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau analisis data perilaku investor secara langsung agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengaruh FOMO terhadap keputusan investasi saham di Indonesia.

REFERENSI

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York: Open University Press.
- Alhazami, L., & Donald, E. (2025). *Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) terhadap keputusan pembelian saham di mahasiswa Universitas Dian Nusantara*. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9).
- Budiman, J., Ong, T., & Yuwono, W. (2025). *Exploring cognitive bias influence on investment decisions in Indonesia: The mediating role of FOMO*. *Jurnal Economia*, 21(3).

- Fahmi, I. (2018). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
- Firmansyah, H. (2026). *Analisis perilaku investor ritel berbasis Fear of Missing Out (FOMO) terhadap volatilitas saham di era digital trading di Indonesia. MUSYTARI: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25(5).
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (2000). *Choices, Values, and Frames*. New York: Cambridge University Press.
- Lumowa, G. O., & Lantang, I. T. M. (2025). *Urgensi edukasi hukum pasar modal bagi generasi muda dalam mengurangi fenomena FOMO pada investasi saham. Anthology: Capital Market Law, Special Edition*, 3(2).
- Nofsinger, J. R. (2017). *The Psychology of Investing*. New York: Routledge.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Pengelola Dana Perlindungan Pemodal.
- Shiller, R. J. (2015). *Irrational Exuberance*. New Jersey: Princeton University Press.
- Shefrin, H. (2007). *Behavioral Corporate Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Shefrin, H. (2007). *Behavioral Corporate Finance: Decisions that Create Value*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Syakuran, S. A., Zahira, S. R., Putri, A. R. L., Syakira, K., & Putri, N. M. (2025). *Analisis perilaku investasi mahasiswa: Tinjauan pump and dump dan FOMO. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1).
- Tandelilin, E. (2017). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Wicaksono, D., & Hendriyani, R. M. (2025). *Pengaruh Fear of Missing Out (FoMO) dan literasi keuangan terhadap keputusan investasi: Studi kasus generasi muda di Kota Karawang. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(9).
- <https://www.heygotrade.com/id/blog/fomo-investing-adalah/>, diakses pada 15 Mei 2026.
- <https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/Perilaku-Pelaku-Usaha-Jasa-Kuangan/SNLIK/Pages/SNLIK-2025.aspx>, diakses pada 16 Mei 2026.
- <https://siplawfirm.id/perindungan-hukum-bagi-investor-pasar-modal?lang=id>, diakses pada 16 Mei 2026.